

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT****NOMOR : 19 /HK.04.1-Kpt/1312/KPU/III/2018****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SASAK RANAH PASISIA KABUPATEN PASAMAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-Kpt/03.KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tentang Perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu Tahun 2019;
6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 3 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIA KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan
terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan
September 2018.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 9 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 19 /HK.04.1-Kpt/1312/KPU/III/2018
Tanggal : 9 Maret 2018
Tentang : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SASAK RANAH PASISIA KABUPATEN PASAMAN
BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI DI KECAMATAN SASAK RANAH
PASISIA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NAGARI : SASAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ATIM TAIMAH	P	JR. PONDOK
2	JEFRI ASTU	L	JR. MALIGI
3	SILFIATI	P	ANAK AIR RIMBO

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI